



**PUTUSAN**

Nomor 610/Pdt.G/2017/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

**TERGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan sopir, tempat kediaman di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama Watampone tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Juli 2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 610/Pdt.G/2017.G/2017/PA.Wtp tanggal 4 Juli 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 16 November 2014 di Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0234/023/XI/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, bertanggal 17 November 2014.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 7 (tujuh) bulan. Awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 610/Pdt.G/2017/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sura, Desa Lilina Ajangale, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, kemudian di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Monconge Polinde, Kelurahan Mandalle, Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan secara silih berganti, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Sura, Desa Lilina Ajangale, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai seorang anak, umur 2 tahun, anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat.

3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selingkuh dan sering main perempuan.
4. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar menghadapi Tergugat dan sudah sering menasihati Tergugat untuk merubah sikapnya akan tetapi tidak dihiraukan oleh Tergugat.
5. Bahwa sebagaimana posita nomor 3 (tiga), puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2015, pada saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 2 (dua) tahun lebih di mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Monconge Polinde, Kelurahan Mandalle, Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat.
6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah memediasi dan berusaha merukunkan namun tidak berhasil, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 610/Pdt.G/2017/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili oleh kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan dipersidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah memeriksa kelengkapan berkas dan identitas kuasa penggugat.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

- A. Surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0234/023/XI/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, bertanggal 17 November 2014, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.);
- B. Saksi-saksi:

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 610/Pdt.G/2017/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hanya tinggal bersama selama tujuh bulan dan dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat selingkuh dan menikah dengan perempuan lain;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2015 sampai sekarang
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hanya tinggal bersama selama tujuh bulan dan dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat selingkuh dan menikah dengan perempuan lain;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2015 sampai sekarang
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka hal-hal yang belum tercantum sebagaimana uraian tersebut, ditunjuklah berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan penggugat.

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 610/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Menimbang, bahwa upaya penyelesaian sengketa antara penggugat dan tergugat melalui mediasi, tidak mungkin dilakukan karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga ketidak hadirannya tergugat tersebut dapat dianggap sebagai salah satu bentuk pengakuan atas dalil-dalil gugatan penggugat namun dengan mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian, maka seluruh dalil-dalil penggugat tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa alat bukti "P" yang diajukan oleh penggugat di persidangan majelis menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sehingga gugatan penggugat patut untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa selain bukti "P" tersebut, penggugat juga telah mengajukan bukti dua orang saksi, masing-masing SAKSI I dan SAKSI II yang telah disumpah di persidangan, yang pada pokoknya keterangan kedua orang saksi tersebut telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri selama tujuh bulan dan dikaruniai satu orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015 sampai sekarang karena Tergugat meninggalkan Penggugat.
- Bahwa telah ada upaya pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat tidak dibantah oleh tergugat dan dikuatkan oleh saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.



Menimbang, bahwa karena penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* juz X halaman 164 yang majelis mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut;

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: Memutuskan perkara terhadap tergugat yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg, telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Watampone, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat serta tempat perkawinan penggugat dan tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, yang mewilayahi tempat kediaman Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap tidak hadir;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 610/Pdt.G/2017/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat serta tempat perkawinan penggugat dan tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, yang mewilayahi tempat kediaman Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 687.000.00 (enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Makmur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siarah, M.H. dan Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh St. Jamilah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Siarah, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Makmur, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 610/Pdt.G/2017/PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



St. Jamilah, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	596.000,00
4. Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 687.000,00  
(enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Panitera,

**Kamaluddin, S.H, M.H.**

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 610/Pdt.G/2017/PA.Wtp